



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NABIRE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat Prinsipal**, NIK 0000000000000000, tempat dan tanggal lahir, Rappang, 11 Juli 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, RT.24, Kelurahan XXXXXXXX, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat Prinsipal**, NIK 0000000000000000, tempat dan tanggal lahir, Barang, 01 Juni 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX (depan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX), Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bulu Kumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 19 November 2024 dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2024 Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Nabire dengan nomor perkara 11/Pdt.G/2024/PA.Nbr, akan tetapi Majelis Hakim menolak gugatan

Halaman 1 dari 20  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat belum lebih dari 6 bulan berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panca Rijang, Kanupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :00/00/xx/0000, tertanggal 07 Januari 2008;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kalibobo selama 15 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat beralamat masing-masing tersebut diatas;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:

4.1 Anak Pertama, tempat tanggal lahir, Rappang, 22 November 2008, umur 15 tahun;

4.2 Anak kedua, tempat tanggal lahir, Rappang, 18 Februari 2011, umur 12 tahun;

4.3 Anak ketiga, tempat tanggal lahir, Nabire, 21 Juni 2019, umur 4 tahun.

Dan ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengawasan Penggugat;

5. Bahwa sejak tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;

6.1 Tergugat pernah berusaha ingin memperkosa karyawan Penggugat;

6.2 Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 2 dari 20  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering menyekap Penggugat di dalam kamar;

6.4 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat di tempat umum;

6.5 Bahwa sejak akhir tahun 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan anak-anak Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 November 2023 yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat mengakuinya. Bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;

8. Bahwa pada tanggal 21 November 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bulu Kumba hingga saat ini;

9. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 Tergugat sempat mendatangi sidang mediasi di Pengadilan Agama Nabire, dan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;

10. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi hingga saat ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## Primer :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 20  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat Prinsipal) terhadap Penggugat (Penggugat Prinsipal);
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsidiar :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 152/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Hakim Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Nbr tertanggal 19 November 2024, pemeriksaan atas perkara *a quo* disidangkan dengan Sidang Hakim Tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Berdasarkan berita pengantaran relaas PT. Pos Indonesia tertanggal 25 November 2024 dan tanggal 09 Desember 2024 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penambahan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2024 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saking seringnya perselisihan dan pertengkaran terjadi hampir setiap 2 hari sekali;

Halaman 4 dari 20  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk memberikan jawaban, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 0000000000000000 tanggal 07-10-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.1;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 00/00/xx/0000, tertanggal 07 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panca Rijang, Kanupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.2;

## B. Saksi

1.

**Saksi Pertama**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx RT.24, Kelurahan xxxxxxxx, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jalan CH. Marthatiahahu, Rt.006/Rw.002, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-  
Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;

Halaman 5 dari 20  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi menikah dengan adik kandung Penggugat;

-  
Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah namun saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan mereka;

-  
Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kalibobo;

-  
Bahwa saksi mulai tinggal di Nabire pada bulan Juni 2023 dan saat ini saksi menumpang di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat hingga bulan Maret 2024;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak perempuan yang bernama Anak Pertama (umur 15 tahun), Anak kedua (umur 12 tahun) dan anak Ketiga (umur 4 tahun);

-  
Bahwa saat ini ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, anak pertama dan kedua disekolahkan di pesantren sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;

-  
Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada masa awal-awal mereka menikah;

-  
Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sejak saksi tinggal bersama mereka pada bulan Juni 2023 sudah nampak tidak harmonis;

-  
Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak dari seringnya Penggugat dan berselisih hingga bertengkar mulut;

Halaman 6 dari 20  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-  
Bahwa saksi sering sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saking seringnya hingga saksi tidak mampu menghitungnya. Penggugat dan Tergugat bertengkar hampir setiap hari;

-  
Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis permasalahan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar. Yang saksi tahu dari cerita Penggugat, pertengkaran yang terjadi disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;

-  
Bahwa pertengkaran yang terjadi saat itu hanya sebatas pertengkaran mulut;

-  
Bahwa saksi sering mendengar Tergugat berkata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti kata-kata pelacur dan lain sebagainya;

-  
Bahwa saksi sering mengetahui Penggugat keluar bersama teman-temannya, namun untuk urusan bisnis, dan itu pula yang menyebabkan Tergugat cemburu;

-  
Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung tentang adanya tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah (berpisah tempat tinggal) sejak bulan November 2023;

-  
Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sejak berpisah sudah tinggal di kampungnya di Bulukumba, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah kontrakan di KPR;



-  
Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat  
berbisnis bahan bakar eceran;

-  
Bahwa saksi sudah tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat  
bersama lagi sejak keduanya berpisah tempat tinggal;

-  
Bahwa saksi pernah memberi masukan kepada Penggugat demi  
keutuhan rumah tangganya, namun nampaknya tidak berhasil  
karena pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan  
perceraian;

-  
Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;

**2.**

**Nurhadi bin H. Ibnu Hajar**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan  
terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di  
XXXXXXX XXXXXXXXXXXX RT.24, Kelurahan XXXXXXXX, Distrik Nabire,  
Kabupaten Nabire, dibawah sumpah menerangkan yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

Jalan CH. Marthatihahu, Rt.006/Rw.002, Kelurahan Kalibobo, Distrik  
Nabire, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan  
yang pada pokoknya sebagai berikut :

-  
Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

-  
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah  
dengan Penggugat;

-  
Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan  
pernikahan;

-  
Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di  
Kabupaten Sidrap-Selawesi Selatan, namun saksi lupa waktunya;

Halaman 8 dari 20  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Nbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Sidrap-Sulawesi Selatan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bulukumba-Sulawesi Selatan, kemudian kembali lagi tinggal di Kabupaten Sidrap-Sulawesi Selatan namun di sebuah rumah kos bukan di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kalibobo;

-  
Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua, saksi juga tinggal di rumah tersebut;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat berangkat ke Nabire untuk merantau sekitar 5 tahun lalu;

-  
Bahwa saksi sering berkunjung kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kalibobo, bahkan sejak bulan Juni 2023 hingga Maret 2024 saksi tinggal dan menumpang di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi sempat pindah dan terakhir kembali tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di KPR;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak perempuan yang bernama Anak Pertama (umur 15 tahun), Anak kedua (umur 12 tahun) dan Anak ketiga (umur 4 tahun);

-  
Bahwa saat ini ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, anak pertama dan kedua disekolahkan di pesantren di Sulawesi Selatan, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;

Halaman 9 dari 20  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa saksi mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak pertama nampak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

-  
Bahwa saksi sereing melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, baik ketika masih tinggal bersama orang tua di Kabupagten Sidrap-Sulawesi Selatan maupun ketika Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di Nabire;

-  
Bahwa saksi sangat sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih faham dan bertengkar mulut, tidak terhitung seberapa sering Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-  
Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, bahkan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

-  
Bahwa saksi juga sering mendengar Tergugat berkata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti kata-kata Penggugat pelacur dan lain sebagainya;

-  
Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat selingkuh, yang saksi tahu Penggugat memang sering keluar bersama-sama dengan teman-temannya tidak hanya laki-laki namun ada perempuan juga;

-  
Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara langsung tentang adanya tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 20  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa mengenai tindakan perselingkuhan Tergugat, saksi mengetahui dari cerita anak pertama Penggugat yang menyampaikan jika dirinya melihat Tergugat berduaan di dalam mobil dengan perempuan selain Penggugat saat Tergugat sedang melintas;

-  
Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat jika Tergugat pernah hendak memperkosa karyawannya;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-  
Bahwa saat ini Tergugat tinggal di kampungnya di Bulukumba, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah kontrakan di KPR;

-  
Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat berbisnis bahan bakar eceran;

-  
Bahwa saksi sudah tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama lagi sejak keduanya berpisah tempat tinggal;

-  
Bahwa saksi pernah memberi masukan kepada Penggugat demi keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

-  
Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan pertemuan yang bertujuan untuk membenahi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-  
Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;



Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara pengantaran relaas panggilan tertanggal 25 November 2024 dan tanggal 09 Desember 2024 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap sebagai upaya Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan sebuah kaidah dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَحِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 20  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang didalam gugatannya mengaku bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat adalah dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dan membina rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg;

## Pokok Perkara

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat pernah berusaha memperkosa karyawan Penggugat, Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar, dan Tergugat sejak akhir tahun 2023 sudah tidak pernah

Halaman 13 dari 20  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah lahir. Hal-hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 21 November 2023;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian disandarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, atas ketidakhadiran Tergugat yang tanpa alasan sah tersebut, Hakim berpendapat pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan guna mendapat pengetahuan yang komprehensif mengenai penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi Pertama dan Nurhadi bin H. Ibnu Hajar**, dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut pada pokoknya membuktikan bahwa Penggugat telah dewasa dan bertempat tinggal di yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire;

Halaman 14 dari 20  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Nbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 07 Januari 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi. Kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi dan Kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, pengelihatn dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain sebagaimana telah termuat dalam bagian duduk perkara. Sesuai syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian. Maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian, keterangan kedua saksi Penggugat yang bersesuaian satu dengan lainnya adalah mengenai kondisi dimana Penggugat saat ini berdomisili di Nabire dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan dari seringnya Penggugat dan Tergugat berselesih dan bertengkar, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2023 (lebih dari 6 bulan berturut-turut);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Halaman 15 dari 20  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat saat ini berdomisili di Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Januari 2008 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang nampak dari kondisi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan berturut-turut;
- Bahwa telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim memberi pertimbangan perihal petitum tentang perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka Hakim dalam amar putusan patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Hakim dalam amar putusannya patut menyatakan bahwa gugatan Penggugat diperiksa dan diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Hakim tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat

Halaman 16 dari 20  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً... [الروم : ٢١]

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa terdapat kaedah hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 - Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti sebuah fakta dimana antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan, oleh karenanya Hakim berpendapat meskipun perceraian bukanlah jalan terbaik dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah pecah sedemikian rupa tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar, dengan kata lain perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang kemudian diambil oleh Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Halaman 17 dari 20  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Hakim juga sependapat dengan Sayyid *Sabiq* dalam kitabnya yang berjudul *Fiqih Sunnah* Juz II : 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ  
بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا... وَعَجَزَ  
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Hakim patut menjatuhkan talak *ba'in shughra* dari

Halaman 18 dari 20

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Hakim patut menyatakan jatuh talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (**Tergugat Prinsipal**) terhadap Penggugat (**Penggugat Prinsipal**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.800,00 (dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, Sebagai Hakim, putusan mana dibacakan oleh Hakim tersebut dalam persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi **Sarko, S.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Halaman 19 dari 20  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Nbr



H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.  
Panitera,

Sarko, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran		Rp	30.000,00
2.	Biaya	Rp		50.000,00
	Proses			
3.	Biaya	Rp		170.800,00
	Panggilan			
4.	Pengeluaran	Rp		20.000,00
	NBP			
	Panggilan			
5.	Biaya	Rp		10.000,00
	Redaksi			
6.	Biaya	Rp		10.000,00
	Materai			
Jumlah			Rp	270.800,00
(dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah)				